

## SURAT KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini :

**Ir. AHMAD JUMINA**, Jabatan Direktur PT. AXY Tempat lahir Bandung, Tanggal 12 Februari 1961, Agama Islam, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan Patimura RT. 015 RW. 004, Desa/Kelurahan Bunga, Kecamatan Kupu-Kupu, Kabupaten Merah Menyala, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. AXY, selanjutnya disebut sebagai-----**PEMBERI KUASA**;

Dalam hal ini Pemberi Kuasa menentukan untuk memilih domisili hukumnya dan memberikan kuasa kepada:

**ADV. MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL.,**  
**ADV. EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum**  
**ADV. RUSNAWATI, S.H.**

Adalah **Advokat/Penasihat Hukum** pada **LAW FIRM MAHDI & ASSOCIATES**, beralamat di Wisma N.H. Lt. 1 Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan, Phone: 082154858888, E-mail: [mahdiannur69@gmail.com](mailto:mahdiannur69@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENERIMA KUASA**;

----- **K H U S U S** -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakilinya sebagai Penggugat dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Bandung, Provinsi Jawa Barat.

### BERLAWAN :

**AMPUH BANGET**, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Lahir di Cirebon, Tanggal Lahir 06 Agustus 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bertempat tinggal di Jalan Poros Barat RT. 08 RW. 01 Kelurahan Bukit Makmur, Kecamatan Jurang Tajam, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya Penerima Kuasa berhak sepenuhnya untuk menghadap dan menghadiri semua acara persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, menerima panggilan persidangan,

mengajukan dan menandatangani surat-surat, mengajukan perdamaian atau menolak tawaran perdamaian, mengajukan replik, mengajukan akta/alat bukti tertulis, mengajukan saksi-saksi termasuk saksi ahli dan menolak akta/alat bukti tertulis dan saksi-saksi termasuk saksi ahli yang diajukan oleh pihak lawan, mengajukan kesimpulan, menerima putusan, menyatakan banding, kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan membuat serta mengajukan memori-memorinya dan/atau kontra memori-memorinya, serta dapat berbicara seluas-luasnya dengan pihak lain yang memerlukan keterangan. Pokoknya Penerima Kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya penting dan berguna sehubungan dengan maksud kuasa ini.

Kuasa ini diberikan dengan Hak Retensi dan Hak Substitusi (melimpahkan) baik sebagian maupun seluruhnya menurut hukum, serta hak kolaborasi yakni hak untuk menarik serta melibatkan pihak lain dalam menjalankan kuasa ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas sebagian maupun maksud kuasa ini.

Bandung, 29 April 2015

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

**ADV. MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL.**

**Ir. AHMAD JUMINA**

**ADV. EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum**

**ADV. RUSNAWATI, S.H.**